



DARUL UCHWAH

**YAYASAN PESANTREN EKONOMI  
DARUL UCHWAH**

Notaris RETNO WAHYU NINGSIH No. 33 Tanggal 19 Desember 2019  
MENKUMHAM No. AHU-0001071.AH.01.05 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019  
Jl. Kedoya Duri Raya Masjid Al-Ukhwah II RT 013/001 No. 23-24 Kel. Kedoya Selatan  
Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat 11520 Telp/Fax. 021-5819564

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN PESANTREN EKONOMI DARUL UCHWAH  
Nomor : 001/Kep/YPEDU/15-07-2020**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DARUL UCHWAH**

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pesantren Ekonomi Darul Uch wahah perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal;  
b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga informal berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.  
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.  
4. Akta Pendirian Yayasan No. 33 tanggal 19 Desember 2019
- Memutuskan**
- Menetapkan Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlokasi di Kp. Cikandang RT 003/004 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selanjutnya bernama "DARUL UCHWAH"
- Ketiga : Keputusan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juli 2020

Ketua Yayasan,



DARUL UCHWAH  
Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin
3. Arsip

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2020

CAMAT RUMPIN  
  
Dr. RUSLIANDY, S.STP,M.Si,ME  
Pembina IV/a  
NIP. 198004251998101001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Rumpin;
4. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD DARUL UCHWAH** tanggal 19 September 2020 Nomor : 001/PAUD-DU/IX/2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal 24 Nopember 2020;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
Nama : **PAUD DARUL UCHWAH**  
Alamat : Kp. Cikandang RT. 003 /004  
Desa/Kelurahan : Mekarsari  
Kecamatan : Rumpin  
Kabupaten : Bogor

Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN RUMPIN**

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

---

**KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 13 /KPTS/XI/2020

**TENTANG :  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PAUD DARUL UCHWAH**

**KP. CIKANDANG RT/RW 003/004 DESA MEKARSARI  
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT RUMPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD DARUL UCHWAH** yang berlokasi di Kp. Cikandang RT/RW. 003 /004 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Oprasional Pendidikan **PAUD DARUL UCHWAH** yang berlokasi di Kp. Cikandang RT/RW. 003 /004 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);